



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fredy Satria Nestiyanto als Fredy Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Bengkalis (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.001 Kampung Banjir Seminai
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fredy Satria Nestiyanto als Fredy Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasehat hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan**.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa **FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa terdakwa **FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO**, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Perawang – Siak KM. 64 Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang bersama saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di warung yang berada di Jalan Lintas Perawang – Siak KM.65 Kampung Dayun Kec. Dayun Kab. Siak, saudara RIZKI (DPO) menelpon saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) kemudian saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) menanyakan kepada terdakwa “kamu mau nitip ganja gak?” lalu terdakwa jawab “iya”, lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) sebagai uang pembelian ganja, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di KM. 64, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan membawa 6 (enam) paket daun ganja, selanjutnya saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kepada terdakwa setelah terdakwa menerima daun ganja tersebut kemudian saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) pulang ke rumah dengan membawa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, Nomor : 300/BB/XII/14329.00/2019, tanggal 21 Desember 2019, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.97 gram dan berat bersih 2.57 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika daun ganja kering dengan berat bersih 1.00 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.57 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.

3. 4 (empat) kertas pembungkus daun ganja kering dengan berat 2,40 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA., Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian menyimpulkan bahwa 1 (satu) gram yang diduga narkotika jenis daun ganja yang diterima dari Polres Siak atas nama FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO adalah + / Positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

- Bahwa terdakwa **FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO**, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Siak - Dayun, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ROFFEN RIZAL selaku anggota Res Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di sekitar Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ROFFEN RIZAL bersama anggota Res Narkoba Polres Siak langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, lalu saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ROFFEN RIZAL bersama anggota Res Narkoba Polres Siak ketika melakukan penyelidikan tersebut mencurigai gerak gerik saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu membonceng saksi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor GL-MAX dengan nomor polisi BM 3714 SA, selanjutnya saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ROFFEN RIZAL bersama anggota Res Narkoba Polres Siak menghentikan sepeda motor tersebut dan pada saat dihentikan tersebut terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket daun ganja dipinggir jalan namun ketahuan, selanjutnya saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ROFFEN RIZAL bersama anggota Res Narkoba Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm), setelah itu saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ROFFEN RIZAL bersama anggota Res Narkoba Polres Siak melakukan penggeledahan dirumah saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) dan ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja yang disimpan terdakwa di atas lemari yang berada diruang tamu rumah saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm), selanjutnya terdakwa, saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO Bin MARIADI (Alm) beserta barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, Nomor : 300/BB/XII/14329.00/2019, tanggal 21 Desember 2019, telah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.97 gram dan berat bersih 2.57 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika daun ganja kering dengan berat bersih 1.00 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.57 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.
3. 4 (empat) kertas pembungkus daun ganja kering dengan berat 2,40 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA., Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian menyimpulkan bahwa 1 (satu) gram yang diduga narkotika jenis daun ganja yang diterima dari Polres Siak atas nama FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO adalah + / Positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

- Bahwa terdakwa **FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing masing, yaitu:

1. ROFFEN RIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Antonio Leonardo Davensi Alias Antonio;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib Personil Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis daun ganja di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan Personil Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sedang dalam perjalanan di sekitar di Jalan Lintas Siak - Dayun, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan Personil Satuan Reserse Narkoba lainnya melihat sesuatu yang mencurigakan ketika Terdakwa pada saat itu dibonceng Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor GL-MAX dengan nopol BM 3714 SA, selanjutnya Saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan Personil Satuan Reserse Narkoba lainnya langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO dan ditumpangi Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja di dalam saku celana yang dipakai Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang dibuang oleh Terdakwa tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan Personil Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja di atas lemari yang berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa awalnya membeli 2 (dua) paket narkotika daun ganja dengan cara menitipkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu) kepada Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis daun ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. APRIANDI PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Antonio Leonardo Davensi Alias Antonio;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib Personil Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis daun ganja di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan Personil Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan ketika sedang dalam perjalanan di sekitar di Jalan Lintas Siak - Dayun, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan Personil Satuan Reserse Narkoba lainnya melihat sesuatu yang mencurigakan ketika Terdakwa pada saat itu dibonceng Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor GL-MAX dengan nopol BM 3714 SA, selanjutnya Saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan Personil Satuan Reserse Narkoba lainnya langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO dan ditumpangi Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja di dalam saku celana yang dipakai Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang dibuang oleh Terdakwa tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan Personil Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja di atas lemari yang berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa, Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa awalnya membeli 2 (dua) paket narkotika daun ganja dengan cara menipkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu) kepada Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Als ANTONIO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berhak memberi izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis daun ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi sedang bersama Terdakwa di warung yang berada di Jalan Lintas Perawang – Siak KM.65 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sdr. RIZKI menghubungi Saksi menggunakan *handphone* dengan mengatakan “*aku mau dari pekanbaru mau pulang ke dayun, kamu mau nitip ganja gak?*” Lalu Saksi mengatakan “*iya saya nitip*” sedang menelpon Sdr. Rizki Saksi menanyakan kepada Terdakwa, “*kau nitip gak?*” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “*iya saya nitip ganja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*” setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Sdr. RIZKI “*saya nitip ganja Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*” lalu Sdr. RIZKI mengatakan “*iya nanti setelah sampai saya kabari*” setelah Saksi memutuskan komunikasi dengan Sdr. RIZKI, Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 16.45 Wib saat Saksi sedang dirumah, Sdr. RIZKI menghubungi Saksi dengan mengatakan “*saya sudah sampai di KM.64 Dayun*” lalu Saksi datang ke Jalan Lintas Perawang – Siak KM. 64 Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saat di KM.64 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi bertemu dengan Sdr. RIZKI, lalu Sdr. RIZKI menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis daun ganja, lalu Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi menerima narkotika jenis daun ganja dari Sdr. RIZKI, Saksi pulang ke rumah kediaman Saksi. Sekira pukul 19.30 Wib Saksi menjumpai Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di KM. 64 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan membawa 6 (enam) paket daun ganja, kemudian Saksi bersama Terdakwa keluar rumah menuju kebun sawit yang berada di KM.65 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saat di kebun sawit tersebut Saksi menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan bersama 1 (satu) paket daun ganja milik Terdakwa, setelah menggunakan daun ganja tersebut, Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi pulang ke rumah dengan membawa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi menjumpai Terdakwa di warung yang berada di KM.65 Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saat di warung Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIO mengajak Terdakwa ke Siak untuk bertemu dengan Sdr. RIDO, sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat dari KM.65 Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berangkat menuju ke Siak menggunakan sepeda motor merk GL-MAX dengan nopol BM 3714 SA milik Saksi, sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi bersama Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Siak – Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi bersama Terdakwa diberhentikan beberapa orang menggunakan mobil yang mengaku dari Kepolisian Polres Siak, lalu Saksi bersama Terdakwa digeledah oleh Kepolisian Polres Siak yaitu oleh Saksi NOFFEN RIZAL dan Saksi APRIANDI PUTRA, saat Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja di dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi gunakan, sedangkan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja di tanah yang dijatuhkan oleh Terdakwa, kemudian Kepolisian Polres Siak melakukan interogasi terhadap Saksi, lalu Saksi bersama personil Kepolisian Polres Siak pergi ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Pangkalan Makmur RT.002 RW.003 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah kediaman Saksi ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis daun ganja di atas lemari ruang tamu, kemudian Saksi dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin atas ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang bersama Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO sedang berada di warung yang berada di Jalan Lintas Perawang – Siak KM.65 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Sdr. RIZKI (DPO) menelpon Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO kemudian Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO menanyakan kepada Terdakwa “*kamu mau nitip ganja gak?*” lalu Terdakwa jawab “*iya*”, lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO sebagai uang pembelian ganja, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di KM. 64, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan membawa 6 (enam) paket daun ganja, selanjutnya Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima daun ganja tersebut kemudian Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO pulang ke rumah dengan membawa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANTONIO LEONARDO DAVENSI Alias ANTONIO tidak memiliki izin atas 2 (dua) paket daun ganja kering yang didapati atas Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh Saksi NOFFEN RIZAL dan Saksi APRIANDI PUTRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket diduga narotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, Nomor : 300/BB/XII/14329.00/2019, tanggal 21 Desember 2019, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.97 gram dan berat bersih 2.57 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika daun ganja kering dengan berat bersih 1.00 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.57 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.
3. 4 (empat) kertas pembungkus daun ganja kering dengan berat 2,40 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA., Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian menyimpulkan bahwa 1 (satu) gram yang diduga narkotika jenis daun ganja yang diterima dari Polres Siak atas nama FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO adalah + / Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi ANTONIO ditangkap oleh anggota Polres Siak pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lintas Siak – Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, karena kedapatan membawa narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ANTONIO sedang bersama Terdakwa di warung yang berada di Jalan Lintas Perawang – Siak KM.65 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Saksi ANTONIO menggunakan via *handphone* dengan mengatakan “*aku mau dari pekanbaru mau pulang ke dayun, kamu mau nitip ganja gak?*” Lalu Saksi ANTONIO mengatakan “*iya saya nitip*” sedang menelpon Sdr. RIZKI, Saksi ANTONIO menanyakan kepada Terdakwa, “*kau nitip gak?*” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANTONIO “*iya saya nitip ganja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*” setelah Saksi ANTONIO menanyakan kepada Terdakwa, Saksi ANTONIO mengatakan kepada Sdr. RIZKI “*saya nitip ganja Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*” lalu Sdr. RIZKI mengatakan “*iya nanti setelah sampai saya kabari*”;
- Bahwa benar setelah Saksi ANTONIO memutuskan komunikasi dengan Sdr. RIZKI, Saksi ANTONIO meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 16.45 Wib di hari yang sama saat Saksi ANTONIO sedang di rumah, Sdr. RIZKI menghubungi Saksi ANTONIO dengan mengatakan “*saya sudah sampai di KM.64 Dayun*” lalu Saksi ANTONIO datang ke Jalan Lintas Perawang – Siak KM. 64 Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saat di KM.64 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi ANTONIO bertemu dengan Sdr. RIZKI, lalu Sdr. RIZKI menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis daun ganja, lalu Saksi ANTONIO menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah saksi menerima narkotika jenis daun ganja dari Sdr. RIZKI, Saksi ANTONIO pulang ke rumah kediamannya. Sekira pukul 19.30 Wib Saksi ANTONIO menjumpai Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di KM. 64 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan membawa 6 (enam) paket daun ganja, kemudian Saksi ANTONIO bersama Terdakwa keluar rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kebun sawit yang berada di KM.65 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saat di kebun sawit tersebut Saksi ANTONIO menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis daun ganja kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ANTONIO untuk menggunakan bersama 1 (satu) paket daun ganja milik Terdakwa, setelah menggunakan daun ganja tersebut, Saksi ANTONIO mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi ANTONIO pulang ke rumah dengan membawa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis daun ganja;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi ANTONIO menjumpai Terdakwa di warung yang berada di KM.65 Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saat di warung Saksi ANTONIO mengajak Terdakwa ke Siak untuk bertemu dengan Sdr. RIDO, sekira pukul 18.00 Wib Saksi ANTONIO bersama Terdakwa berangkat dari KM.65 Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berangkat menuju ke Siak menggunakan sepeda motor merk GL-MAX dengan nopol BM 3714 SA milik Saksi ANTONIO, sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi ANTONIO bersama Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Siak – Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi ANTONIO bersama Terdakwa diberhentikan beberapa orang menggunakan mobil yang mengaku dari Kepolisian Polres Siak, lalu Saksi ANTONIO bersama Terdakwa digeledah oleh Kepolisian Polres Siak yaitu oleh Saksi NOFFEN RIZAL dan Saksi APRIANDI PUTRA, saat Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi ANTONIO ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja di dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi ANTONIO gunakan, sedangkan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja di tanah yang dijatuhkan oleh Terdakwa, kemudian Kepolisian Polres Siak melakukan interogasi terhadap Saksi ANTONIO;

- Bahwa benar kemudian Saksi ANTONIO bersama personil Kepolisian Polres Siak pergi ke rumah Saksi ANTONIO yang beralamat di Kampung Pangkalan Makmur RT.002 RW.003 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah kediaman Saksi ANTONIO ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis daun ganja di atas lemari ruang tamu, kemudian Saksi ANTONIO dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) paket daun ganja kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, Nomor : 300/BB/XII/14329.00/2019, tanggal 21 Desember 2019, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.97 gram dan berat bersih 2.57 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika daun ganja kering dengan berat bersih 1.00 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.57 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.
3. 4 (empat) kertas pembungkus daun ganja kering dengan berat 2,40 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA., Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian menyimpulkan bahwa 1 (satu) gram yang diduga narkotika jenis daun ganja yang diterima dari Polres Siak atas nama FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO adalah + / Positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan 'setiap orang' dalam hal ini adalah Terdakwa Fredy Satria Nestiyanto Alias Fredy Bin Sugianto yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib yaitu oleh Saksi NOFFEN RIZAL dan Saksi APRIANDI PUTRA serta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Siak pada saat itu Terdakwa bersama Saksi ANTONIO sedang dalam perjalanan menuju ke Siak menggunakan sepeda motor merk GL-MAX dengan nopol BM 3714 SA milik Saksi ANTONIO dimana tepatnya di Jalan Lintas Siak – Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi ANTONIO bersama Terdakwa diberhentikan oleh Saksi NOFFEN RIZAL dan Saksi APRIANDI PUTRA, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja di dalam saku celana sebelah kanan yang Saksi ANTONIO gunakan, sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja di tanah yang dijatuhkan oleh Terdakwa, kemudian Kepolisian Polres Siak melakukan introgasi terhadap Saksi ANTONIO;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ANTONIO bersama personil Kepolisian Polres Siak pergi ke rumah Saksi ANTONIO yang beralamat di Kampung Pangkalan Makmur RT.002 RW.003 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Saksi ANTONIO ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis daun ganja di atas lemari ruang tamu, dengan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja Saksi ANTONIO dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal mula dari hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ANTONIO sedang bersama Terdakwa di warung yang berada di Jalan Lintas Perawang – Siak KM.65 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Sdr. RIZKI (DPO) menghubungi Saksi ANTONIO menggunakan via *handphone* dengan mengatakan “aku mau dari pekanbaru mau pulang ke dayun, kamu mau nitip

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja gak?" Lalu Saksi ANTONIO mengatakan *"iya saya nitip"* sedang menelpon Sdr. RIZKI, Saksi ANTONIO menanyakan kepada Terdakwa, *"kau nitip gak?"* lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANTONIO *"iya saya nitip ganja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"* setelah Saksi ANTONIO menanyakan kepada Terdakwa, Saksi ANTONIO mengatakan kepada Sdr. RIZKI *"saya nitip ganja Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* lalu Sdr. RIZKI mengatakan *"iya nanti setelah sampai saya kabari"*;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi ANTONIO memutuskan komunikasi dengan Sdr. RIZKI, Saksi ANTONIO meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 16.45 Wib di hari yang sama saat Saksi ANTONIO sedang di rumah, Sdr. RIZKI menghubungi Saksi ANTONIO dengan mengatakan *"saya sudah sampai di KM.64 Dayun"* lalu Saksi ANTONIO datang ke Jalan Lintas Perawang – Siak KM. 64 Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saat di KM.64 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi ANTONIO bertemu dengan Sdr. RIZKI, lalu Sdr. RIZKI menyerahkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis daun ganja, lalu Saksi ANTONIO menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi ANTONIO menerima narkotika jenis daun ganja dari Sdr. RIZKI, Saksi ANTONIO pulang ke rumah kediamannya. Sekira pukul 19.30 Wib Saksi ANTONIO menjumpai Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di KM. 64 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dengan membawa 6 (enam) paket daun ganja, kemudian Saksi ANTONIO bersama Terdakwa keluar rumah menuju kebun sawit yang berada di KM.65 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saat di kebun sawit tersebut Saksi ANTONIO menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ANTONIO untuk menggunakan bersama 1 (satu) paket daun ganja milik Terdakwa, setelah menggunakan daun ganja tersebut, Saksi ANTONIO mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi ANTONIO pulang ke rumah dengan membawa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi ANTONIO tidak memiliki izin atas 1 (satu) paket daun ganja kering yang didapati atas Terdakwa dan 4 (empat) paket daun ganja kering milik Saksi ANTONIO pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan oleh Saksi NOFFEN RIZAL dan Saksi APRIANDI PUTRA dalam hal ini tidak memiliki kapasitas sebagai orang yang membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya haruslah memperoleh izin baik dari pejabat yang berwenang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, Nomor : 300/BB/XII/14329.00/2019, tanggal 21 Desember 2019, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4.97 gram dan berat bersih 2.57 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika daun ganja kering dengan berat bersih 1.00 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI pekanbaru
2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.57 gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan.
3. 4 (empat) kertas pembungkus daun ganja kering dengan berat 2,40 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA., Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian menyimpulkan bahwa 1 (satu) gram yang diduga narkotika jenis daun ganja yang diterima dari Polres Siak atas nama FREDY SATRIA NESTIYANTO Als FREDY Bin SUGIANTO adalah + / Positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pertimbangan Ad.2, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai 1 (satu) paket daun ganja kering yang termasuk ke dalam narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering adalah barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan berterus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDY SATRIA NESTIYANTO** Alias **FREDY Bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, dan **FARHAN MUFTI AKBAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DARMAWAN SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **WIRAWAN PRABOWO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

2. FARHAN MUFTI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, SH.